

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HUKUMAN KEBIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

¹ Miftahul Arifin

¹STAI Cendekia Insani - Situbondo, Indonesia.

Abstrak

Hukuman kebiri adalah suatu sistem aturan hukum (punishment) berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Dengan pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui pemotongan genetikal atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia. Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan sanksi pidana berupa hukuman kebiri menurut peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan faktor-faktor apa saja yang menjadikan seseorang dipidana dalam hukuman kebiri

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara konseptual (Conceptual Approach) dan Undang-Undang (Statute Approach).

Berdasarkan uraian latar belakang dari pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan sanksi pidana berupa hukuman kebiri yaitu dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yakni “Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup atau pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Faktor – faktor seseorang dipidana dalam hukuman kebiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yakni setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Kata kunci

Hukuman Kebiri, Perlindungan Anak

1. Pendahuluan

. Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa. Anak memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter suatu bangsa. Oleh karena itu, negara sangat menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: Pasal 28B Ayat (2) yaitu Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 15 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Penyalahgunaan dari kegiatan politik, Pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan sosial, Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan,

Pelibatan dalam peperangan dan Kejahatan seksual(Marzuki, 2008).

Dengan merajalelanya perilaku buruk para pelaku pencabulan terhadap anak yang amat sangat meresahkan dan mengawatirkan bagi orang tua sedang memiliki anak di bawah umur. Anak – anak yang seharusnya bisa tumbuh dengan bahagia tetapi dengan merajalelanya kasus pidana pelecehan anak di bawah umur menjadi keawatiran para orang tua dan hal itu menjadikan terganggunya akan hal-hal negatif seperti ancaman pelecehan seksual atau pencabulan yang dapat merusak organ intim, merusak kejiwaan anak dan yang lebih mengerikan adalah dapat merenggut nyawa anak. Anak adalah masa depan kita dan anak adalah penerus bangsa (Anak, 2012), dalam hal ini hukuman pengebiran syaraf libido sedikit mendapat pertentangan oleh beberapa pihak dengan menjunjung HAM (Hak Asasi Manusia), karna ciri-ciri yang harus melekat pada Negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan

yang bebas dan kepastian hukum (Munir Fuady, 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas (*Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan anak*, no date), Pemerintah telah merevisi beberapa Pasal, yaitu Pasal 81 dan Pasal 82 dengan pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemberatan berupa ancaman penjara sampai 20 tahun, pidana seumur hidup, hingga hukuman mati. Adapun penambahan hukuman bagi terpidana berupa publikasi identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik, hingga kebiri melalui suntikan kimia. Sanksi kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan pada: Pasal 81 Ayat (7) Terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Dalam pelaksanaannya, dikenal dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pelaku yang akan membuatnya kekurangan hormon testosteron, sehingga akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Sedangkan, kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang baik melalui pemberian pil ataupun suntikan dengan tujuan supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik.

Hukuman pengebirian syaraf libido bagi terpidana pencabulan pada dasarnya adalah perlindungan HAM bagi orang banyak karena kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu extraordinary crime, anak-anak adalah harta terbesar keluarga dan harapan penerus bangsa, Peradilan di Indonesia memang sudah bersifat tegas (Mohammad, 2004).

Presiden RI, Joko Widodo telah resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak. Salah satu hal yang diatur dalam Perppu tersebut adalah hukuman tambahan di luar hukuman pokok bagi predator seksual seperti kebiri kimiawi, pengumuman identitas pelaku, dan pemasangan alat deteksi elektronik berupa chip. Perppu ini menambah sanksi bagi pelaku kekerasan seksual anak, yaitu tindakan kebiri kimia dan pemasangan chip sebagai alat deteksi elektronik. Tindakan tersebut akan dikenakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan terpidana menjalani terpidana pokok,

pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas diri si pelaku karna hukuman tindakan dan pidana tambahan ini dikecualikan untuk pelaku anak.

Tindakan akan dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok, pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas diri si pelaku karna hukuman tindakan dan pidana tambahan ini dikecualikan untuk pelaku anak. Terkait dalam hal ini masyarakat beropini tentang pengesahan hukuman kebiri. kimiawi yang tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Bentuk hukuman yang diberikan seharusnya bisa memberi dampak psikologis dan pelaku bisa menyadari kesalahannya. "Selain biayanya mahal, hukuman kebiri kimia tidak serta merta menghentikan risiko pelakunya akan berbuat jahat pada korban atau korban lain. Jangan-jangan dia malah sakit hati dan muncul rasa ingin balas dendam kepada korban".

Penolakan keras dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual kepada anak. sembari menambahkan, namun demikian, pihaknya menolak adanya sanksi tambahan berupa kebiri kimia yang mengarahkan dokter sebagai eksekutor sanksi. Lebih lanjut berdasarkan fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia yang juga didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia, IDI harus menyampaikan agar pelaksanaan hukuman tersebut tidak melibatkan dokter sebagai eksekutor. karena sangat bertentangan dengan kode etik. Sesuai Kode Etik, seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan sesuai Pasal 11 Kode Etik Kedokteran.

IDI, hanya mendorong keterlibatan dokter dalam rehabilitasi korban dan pelaku. Rehabilitasi korban akan menjadi prioritas utama guna mencegah dampak buruk dari trauma fisik dan psikis yang dialami korban. "Rehabilitasi pelaku diperlukan untuk mencegah kejadian serupa dilakukan kembali mengakibatkan bertambahnya korban. Kedua, rehabilitasi membutuhkan penanganan komprehensif melibatkan berbagai disiplin ilmu. Kebiri kimia tidak akan menjamin berkurangnya hasrat dan potensi perilaku kekerasan seksual pelaku. Untuk itu, IDI mengusulkan agar pemerintah mencari bentuk hukuman lain sebagai sanksi tambahan.

Hukuman yang diberikan kepada kepada pelaku kekerasan seksual pada anak diberikan dengan tujuan: 1) Agar tersangka mengakui perbuatan jahat atau rangkaian perbuatan jahat yang disangkakan

kepadanya, 2) Sebagai hukuman bagi terdakwa pada umumnya yang telah terbukti melakukan kejahatan, 3) Sebagai efek jera bagi terdakwa, sehingga diharapkan tidak lagi melakukan kejahatan dikemudian hari 4) Sebagai efek jera bagi anggota masyarakat untuk takut melakukan kejahatan serupa, dan lain- lain.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28b ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Secara tegas bunyi dari pasal tersebut menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi

Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Kekerasan seksual pada anak dapat memberikan efek buruk bagi korban maupun pelaku. Biasanya pelaku kejahatan seksual pada anak adalah orang yang dekat atau yang dikenal oleh korban. Kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan untuk memberi tahu orangtua dan melaporkan ke pihak yang berwajib karena merasa takut dan telah diancam oleh pelaku.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif atau diversifikasi. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dalam hukum pidana disebut dengan *restorative justice*, sedangkan diversifikasi sendiri juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan restoratif.

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual yang artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan baik fisik maupun nonfisik yang dijadikan alat-alat untuk menjalankan kejahatannya tersebut yang mengakibatkan penderitaan bagi korban yang serius dan membutuhkan perhatian.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan pencabulan, yakni hukuman mati, penjaraseumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perppu juga mengatur 3 sanksi

tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Sanksi Penegebiri syaraf libido dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip. Melihat sanksi yang di berikan kepada pelaku khususnya pemerintah tidak main-main dalam memerangi tindak pidana pencabulan. Disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan kejahatan asusila yang menyebabkan meninggalnya korban dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan maka dari itu hukuman berupa pengebirian kimiawi diperlukan sebagai sanksi yang berat bagi para pelaku.

Hukuman kebiri mendapatkan legalitasnya dari Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan terhadap penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis..

2. Dasar Teori

Metode penelitian merupakan faktor penting menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan untuk menganalisa terhadap isu hukum agar benar, sehingga dalam pengambilan kesimpulan nantinya juga dapat diperoleh gambaran yang tepat. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, dimana akan diuraikan sub-sub penggunaan metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian Normatif Empiris. Menurut Abdulkadir Mohammad, Hukum Normatif Empiris adalah perilaku nyata setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (Kodifikasi atau undang-undang).

2. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian

Dalam metode pendekatan secara Konseptual (Conceptual Approach) penulis gunakan untuk menelaah beberapa konseptual dari pandangan para ahli hukum guna membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan terhadap isu hukumnya. Sedangkan pendekatan secara Undang-Undang (Statute Approach) penulis gunakan untuk melakukan telaah terhadap peraturan Perundang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dipecahkan.

3. Sumber Data Atau Bahan Hukum

Sumber data atau bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Bahan hukum primer yang berupa tinjauan Hukum Terhadap hukuman kebiri menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak..

b. Bahan hukum sekunder yang berupa doktrin – doktrin dan buku – buku yang berkaitan dengan masalah hukuman kebiri.

c. Bahan hukum tersier yang berupa karya ilmiah, website mengenai tentang Hukum Kebiri.

4. Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Melalui studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji berbagai buku, dokumen, dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang hukuman kebiri menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan dalam pasal 81 ayat (7), terdapat ketentuan pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dapat dikenai tindakan kebiri kimia ada dua jenis yakni yang tercantum di dalam pasal 81 ayat (4) dan (5) :

1. Pelaku yang telah menjalani pidana dan melakukan tindak pidana yang sama (recidive). Sebagaimana disebutkan pasal 81 ayat (4) Perppu No.1 tahun 2016 yakni “selain pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah di pidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”
2. Pelaku yang telah dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat (5) Perppu No. 1 Tahun 2016 yakni Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, pelaku di pidana mati, seumur hidup atau pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Faktor-Faktor Yang Menjadikan Seseorang Dipidana Dalam Hukuman Kebiri Pasal 81 Perpu 1/2016:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban

meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil Hasil dan diskusi ditulis dalam bagian yang sama

4. *Penutup*

4.1

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sanksi pidana berupa hukuman kebiri yaitu dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yakni “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, pelaku di pidana mati, seumur hidup atau pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”
2. Faktor – faktor seseorang dipidana dalam hukuman kebiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yakni setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

4.2 **Saran**

1. Saran disusun berdasarkan analisis keunggulan dan kelemahan atau hal yang sudah dan belum tercapai dari kegiatan serta keberlanjutan kegiatan

DAFTAR PUSTAKA

Anak, K. T. (2012) *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia.

Marzuki, P. M. (2008) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mohammad, A. (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady, S. L. L. F. (2015) *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.

Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan anak.

Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem pradilan pidana Anak.

Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak.